

Pantang Larang Malam Satu Suro di Masyarakat Suku Jawa Desa Karya Indah, Kabupaten Kampar menurut Perspektif Aqidah Islam

Muhammad Dandi Kurnia¹, Wilaela²,

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, Indonesia

* E-mail: dandkurnia123@gmail.com, wilaela@uin-suska.ac.id,

* corresponding author

Kata Kunci

*Perspektif Aqidah Islam
Pantang Larang Malam Satu Suro Masyarakat suku Jawa.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji praktik pantang larang malam Satu Suro pada masyarakat Jawa di Desa Karya Indah, Kabupaten Kampar, ditinjau dari perspektif Aqidah Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jumlah informan sebanyak 12 orang yang terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh adat Jawa, serta tokoh agama. Selain menjalankan pantang larang yang diyakini secara turun-temurun, masyarakat juga melaksanakan tradisi khusus untuk menyambut malam Satu Suro, seperti mendengarkan gamelan, pertunjukan kuda lumping, serta tirakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Jawa di Desa Karya Indah menganggap malam Satu Suro sebagai waktu istimewa, sehingga mereka menaati tujuh pantang larang, yaitu: tidak mengadakan pesta, tidak berkata kasar, tidak makan malam di luar rumah, tidak menghabiskan bahan pokok, tidak berhubungan intim suami-istri, tidak membangun rumah, serta tidak membersihkan pusaka tanpa doa. Dari sudut pandang aqidah Islam, pantang larang tersebut dinilai rancu dan berpotensi menimbulkan kebingungan karena dianggap sebagai aturan yang harus dipatuhi, padahal tidak memiliki dasar yang kuat dalam Islam. Kritik juga diarahkan pada tradisi tambahan, seperti hiburan gamelan, kuda lumping, dan tirakatan, karena dianggap menyimpang dari kemurnian aqidah. Namun, ada pula sisi positif yang dapat diambil, misalnya tradisi doa awal dan akhir tahun, pengajian tauhid, serta tabligh akbar yang dinilai lebih relevan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, menurut aqidah Islam, pantang larang yang sesungguhnya lebih berfokus pada larangan syar'i seperti menumpahkan darah, berkata kasar, mencaci-maki, dan berbohong, bukan pada aturan-aturan tradisional yang berkembang dalam masyarakat.

Keywords

*Aqidah of Islamic Perspective
Taboos associated First Suro Night Javanese*

Abstrack

This study examines the practice of taboos on the eve of Satu Suro among the Javanese community in Karya Indah Village, Kampar Regency, from the perspective of Islamic Aqidah. The method used is descriptive qualitative research with observation, interview, and documentation techniques. The number of informants was 12 people consisting of

community

community leaders, Javanese traditional leaders, and religious leaders. In addition to carrying out taboos that have been believed for generations, the community also carries out special traditions to welcome the eve of Satu Suro, such as listening to gamelan, horse dance performances, and tirakatan. The results of the study show that the Javanese community in Karya Indah Village considers the eve of Satu Suro as a special time, so they obey seven taboos, namely: not holding parties, not using harsh words, not eating dinner outside the home, not wasting staple foods, not having intimate relations with husband and wife, not building a house, and not cleaning heirlooms without prayer. From an Islamic perspective, these prohibitions and prohibitions are considered ambiguous and potentially confusing because they are considered mandatory rules, even though they have no solid basis in Islam. Criticism has also been directed at additional traditions, such as gamelan entertainment, kuda lumping (horse dance), and tirakatan, as they are considered to deviate from the purity of the Islamic faith. However, there are also positive aspects that can be taken, such as the traditions of beginning and end-of-year prayers, tauhid (monotheism) studies, and large-scale religious gatherings (tabligh) which are considered more relevant to Islamic teachings. Thus, according to Islamic faith, the actual prohibitions and prohibitions focus more on sharia prohibitions such as shedding blood, swearing, cursing, and lying, rather than on traditional rules that have developed in society.

Pendahuluan

Malam satu Suro telah menjadi tradisi berupa perayaan sejak pertengahan abad ke-15, pada masa Kerajaan Demak, ketika Sunan Giri II menyesuaikan penanggalan Jawa dengan kalender Hijriyah (Sikumbang et al., 2023). Sultan Agung kemudian menjadikannya momentum untuk menyatukan rakyat, baik dalam menghadapi Belanda di Batavia maupun menjaga keyakinan umat dan persatuan. Tradisi Malam Satu Suro sering ditandai dengan ritual seperti ziarah leluhur, doa bersama, mandi suci, bahkan penggunaan sesajen (Paramesti et al., 2023). Perayaan tersebut telah diwariskan turun-temurun dan menyebar mengikuti penyebaran orang Jawa, termasuk di masyarakat suku Jawa di Desa Karya Indah, Kabupaten Kampar. Mereka masih mempraktikkan tradisi tersebut selain untuk mempererat silaturahmi juga karena mereka menyakini dapat terhindar dari musibah dan malapetaka jika mereka mentaati pantangan-pantangan dalam tradisi malam Satu Suro.

Dalam perspektif Aqidah Islam, setiap ibadah harus berlandaskan tauhid dan bebas dari praktik kemusyrikan. Bulan Muharram merupakan bulan mulia dengan anjuran untuk memperbanyak ibadah. Para ulama mendorong pemurnian tradisi dengan mengganti unsur syirik seperti praktik yang mengandung pemujaan selain kepada Allah dan ritual-ritual mistis tanpa bersandarkan kepada syariat menjadi praktik amalan yang islami, seperti doa, dzikir, dan introspeksi. Praktik Malam Satu Suro dapat dijadikan momentum dalam meningkatkan iman dan takwa sesuai ajaran Islam. Kegiatan seperti ziarah ke makam dalam rangkaian perayaan malam Satu Suro,

diperbolehkan apabila diniatkan untuk mendoakan, bukan meminta kepada selain Allah.

Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya tentang budaya masyarakat Jawa (Marzuki, 2017; Olga, 2023). Diaspora masyarakat Jawa di Desa Karya Indah, Kabupaten Kampar melestarikan tradisi leluhur mereka di tanah perantauan, mereka junjung sebagai warisan yang memiliki nilai spiritual dan kultural. Kesetiaan tersebut tampak melalui pelaksanaan berbagai praktik budaya yang diwariskan turun-temurun, seperti tirakatan, semedi, serta penghayatan terhadap bulan Muharam yang diyakini membawa keberkahan dan ampunan. Satu Suro tidak hanya dimaknai sebagai pergantian tahun Jawa, tetapi juga sebagai sarana refleksi diri, pembersihan jiwa, serta mempererat hubungan spiritual dengan Tuhan dan leluhur. Tradisi ini dipertahankan sebagai bentuk penghormatan terhadap akar budaya serta sebagai perekat sosial di tengah komunitas. Selain itu, tradisi Satu Suro juga memiliki fungsi penting dalam menanamkan nilai-nilai religius dan kearifan lokal kepada generasi muda agar tetap menjaga identitas budaya Jawa.

Argumen peneliti tentang kepatuhan terhadap pantang larang malam Satu Suro di Desa Karya Indah berasal dari tradisi Jawa yang menganggap malam tersebut sakral dan berkaitan dengan bala atau keberkahan, sehingga muncul larangan aktivitas tertentu disertai ritual bernuansa mistis. Dalam aqidah Islam, keyakinan semacam itu termasuk *tathayyur* yang dilarang karena menyalahi tauhid (Muhammad Rizqi Rahmatullah et al., 2025; Salleh, 2024). Namun, praktik sosial seperti doa bersama, ziarah makam, dan sedekah diperbolehkan selama diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ulama setempat mendorong pemurnian tradisi dengan menghapus unsur syirik dan mempertahankan nilai positifnya agar tetap selaras dengan ajaran Islam. Dengan demikian, pantang larang malam Satu Suro di Desa Karya Indah mengandung dua sisi: di satu sisi terdapat praktik yang bertentangan dengan aqidah Islam karena bercampur dengan keyakinan syirik atau tahayul. Di sisi lain, ada nilai-nilai positif yang bisa diarahkan sesuai syariat. Oleh karena itu, tradisi ini perlu diluruskan dan disaring agar tetap bernilai budaya tetapi tidak merusak kemurnian aqidah.

Metode

Jenis penelitian artikel jurnal ini adalah Kualitatif dengan pendekatan deskriptif (Susilo, 2017), bertujuan menggali fenomena pantang larang malam Satu Suro secara mendalam melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Lokasi penelitian ini di Desa Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, yang memiliki komunitas suku Jawa dengan tradisi kuat terkait malam Satu Suro. Penelitian ini berfokus pada kajian praktik pantang larang malam Satu Suro dalam masyarakat suku Jawa di Desa Karya Indah serta menilai tradisi tersebut dari perspektif aqidah Islam, khususnya terkait prinsip tauhid, syirik, dan upaya pemurnian tradisi agar sesuai syariat.

Pengumpulan data dilakukan melalui lima tahap, yaitu: (1) studi pendahuluan dengan observasi awal dan komunikasi bersama tokoh agama dan adat suku Jawa. (2) penentuan informan secara purposive, meliputi aparat desa, tokoh adat suku Jawa,

dan tokoh agama. (3) observasi lapangan dengan mencatat praktik pantang larang, ritual, dan kegiatan sosial serta pendokumentasian; (4) wawancara mendalam dengan tokoh agama, adat, dan masyarakat untuk menggali pandangan serta pengalaman terkait tradisi; dan (5) studi dokumentasi berupa arsip desa, literatur lokal, serta sumber Islam (Al-Qur'an, Hadis, dan kitab aqidah) untuk memperkuat analisis.

Peneliti mewawancarai sejumlah informan yang ditentukan secara purposif karena dianggap mampu memberikan data dan informasi terkait dan diperlukan. Mereka terdiri dari aparat desa berjumlah 4 orang yang memberikan gambaran mengenai keberadaan tradisi ini dalam lingkup sosial dan kebijakan desa. Dari kalangan anggota masyarakat suku Jawa yang rutin melaksanakan perayaan Malam Satu Suro berjumlah 4 orang. Mereka menjadi sumber data utama tentang bentuk-bentuk praktik pantang larang, motivasi dan persepsi mereka terhadap tradisi ini. Informan tokoh agama 4 orang yang memberikan pandangan aqidah Islam mengenai praktik pantang larang Malam Satu Suro serta upaya yang pernah dilakukan dalam pelurusan akidah di tengah masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

Jenis-Jenis Pantang Larang Malam Satu Suro

Di dalam masyarakat suku Jawa di Desa Karya Indah, Kampar, praktik pantang larang Malam Satu Suro itu ada 7 perkara sebagai berikut. *Pertama*, pantang larang mengadakan pesta. Masyarakat memegang pantang-larang untuk tidak mengadakan pesta, karena malam itu dianggap suci dan tidak pantas dijadikan ajang bersenang-senang. Bahkan tidak hanya malam, namun pada bulan Suro bagi mereka sesuai dengan bulan Muharam untuk penyucian diri dan tidak boleh diperlakukan secara sembarangan. Di bulan Suro merupakan bulan yang sakral, digunakan sebagai waktu untuk membersihkan jiwa dari dosa-dosa masa lalu (*Wawancara*, Koko Eri Prasetyo, Tokoh Masyarakat, 03 Mei 2025). Informan Bapak Saelanto menyatakan bahwa masyarakat suku Jawa di Desa Karya Indah menghindari mengadakan pesta selama bulan Suro. Jika seseorang melanggar, ia dianggap kurang berempati terhadap masyarakat yang kurang mampu maupun keluarga Rasulullah SAW yang berduka pada peristiwa di bulan Suro, yakni gugurnya Husein cucu Rasulullah sebagai korban kezaliman. Sebagai muslim mereka percaya tentang keistimewaan tanggal satu, sepuluh atau satu bulan Suro dalam Islam, jadi bukan hanya karena tradisi suku Jawa saja. Dampaknya jika dilanggar akan mengikis rasa saling menghargai, rezeki yang tidak diberkahi oleh Allah dan muncul musibah yang tak terduga. Oleh karena itu, mengadakan pesta dianggap sebagai pantangan dan sebaiknya tidak dilanggar, karena bulan tersebut terkait dengan momen penyucian jiwa dan penghapusan dosa-dosa masa lalu (*Wawancara*, Saelanto, Tokoh Masyarakat, 04 Mei 2025).

Kedua, Pantang larang berkata kasar atau buruk. Berdasarkan observasi, pada malam Satu Suro memang berlaku larangan untuk membicarakan hal-hal yang buruk atau kasar. Mereka berusaha menghindari berbicara kasar, buruk, membicarakan perkara hoax yang sedang viral di media sosial dan sejenisnya. Menurut bapak

Subandi, mereka memandang malam tersebut sebagai waktu yang sakral. Jika mereka, tidak menjaga lisan diyakini dapat mendatangkan bencana, musibah, atau teguran langsung. Pantang-larang ini mencakup kepercayaan bahwa ucapan kasar bisa menimbulkan efek fisik seperti sariawan, kata-kata yang diucapkan akan kembali kepada pemiliknya, atau bahkan menimbulkan demam secara tiba-tiba tanpa diduga. (*Wawancara*, Subandi, Tokoh Masyarkat, 03 Mei 2025)”

Ketiga, Pantang Larang Makan Malam di luar rumah, karena keyakinan bahwa malam Satu Suro itu tidak sepenuhnya baik. Ada makhluk halus dan roh leluhur yang berkeliaran. Pantang-larang ini bertujuan untuk menghindari kemungkinan masalah atau kesialan akibat berinteraksi dengan kekuatan ghaib di luar rumah (*Wawancara*, Zulus, Tokoh Masyarkat, 03 Mei 2025). Pada tahun 2022, pernah terjadi seorang warga suku Jawa mengalami kesakitan yang bergelaja dimulai dari perut semakin besar. Dokter rumah sakit tidak menemukan gejala apapun, namun menurut orang yang bisa menyembuhkan penyakit batin, itu teguran karena tidak mematuhi pantang larang malam satu suro.

Keempat, Pantang larang menghabiskan bahan pokok makanan seperti beras atau nasi. Pantangan ini masih diikuti oleh masyarakat karena dipercayai jika pada malam Satu Suro makanan habis sepenuhnya, roh atau makhluk ghaib leluhur akan merasa sedih atau marah terhadap orang yang tidak menyisakan makanan sama sekali (*Wawancara*, Koko Eri Prasetyo, Tokoh Masyarkat, 03 Mei 2025).

Kelima, Pantang larang berhubungan intim suami istri, menurut Kakek Wagimin Sastro, masyarakat di desa mereka percaya tentang pantang larang berhubungan intim suami istri pada malam Satu Suro atau selama bulan Suro. Jika ada yang melanggar, maka pasangan akan dikaruniai anak tetapi dalam kondisi fisik yang tidak sempurna atau cacat (*Wawancara*, Wagimin, Tokoh Masyarkat, 10 Mei 2025).

Keenam, Pantang larang membangun atau pindah rumah. Menurut kepercayaan masyarakat di sana, membangun atau pindah rumah pada malam atau selama bulan Suro dapat mendatangkan kesialan atau musibah bagi pelakunya. Kesialan-kesialan dapat berupa sakit, demam, atau bahkan mendekati kematian. Anjuran untuk mentaati pantang larang tersebut adalah untuk keselamatan diri dan keluarga. Setelah bulan Suro atau malam Satu Suro berakhir, kegiatan pembangunan rumah boleh dilakukan kembali (*Wawancara*, Koko Eri Prasetyo, Tokoh Masyarkat, 01 Mei 2025).

Ketujuh, Pantang larang membersihkan pusaka tanpa diiringi do'a. Menurut informan kakek Wagimin Sastro, membersihkan pusaka tanpa disertai doa diyakini dapat menimbulkan musibah, misalnya tangan terluka saat membersihkan pusaka atau benda tajam. Hal ini menjadi salah satu pantang-larang pada malam Satu Suro. Oleh karena itu, dalam tradisi masyarakat muslim suku Jawa di sana, pusaka atau benda tajam selalu dibersihkan disertai doa. Menurut ibu-ibu warga Karya Indah, pembersihan dilakukan dengan membaca doa dimulai dengan Basmalah, Sholawat Nabi, Ayat Kursi, dan Surah Tiga Qul, baik pada malam Satu Suro maupun sepanjang bulan Suro menurut kalender Jawa.

Menurut informan Soelanto, masyarakat suku Jawa di Desa Karya Indah menghindari tindakan yang dianggap pantangan pada malam Satu Suro maupun sepanjang bulan Suro, bukan karena bulan tersebut sepenuhnya dilarang, melainkan karena mereka memandangnya sebagai bulan yang sangat mulia, sebagai syahr Allah (sasine Gusti Allah) yang memiliki kedudukan istimewa dalam kehidupan manusia (*Wawancara*, Saelanto, Tokoh Masyarakat, 04 Mei 2025). Informan Eri Prasetyo menyatakan bahwa penghormatan mereka terhadap malam Satu Suro menunjukkan harmonisasi antara budaya dan agama yang memiliki nilai positif. Sikap ini seharusnya tidak dianggap sebagai sesuatu yang merusak atau mengancam kemurnian akidah Islam secara keseluruhan. Menurut informan Subandi, memang perlu prinsip kehati-hatian (ikhtiyat) agar tidak menyalahi akidah, terjerumus dalam perbuatan musyrik, haram dan keyakinan yang salah tentang nasib seseorang ditentukan semata-mata oleh waktu. Pendapatnya senada dengan K.H. Muhammad Solikhin yang menjelaskan tentang bulan Suro dalam masyarakat Jawa. Menurut Kakek Wagimin Sastro, panduan untuk tetap berhati-hati yakni memperkuat keimanan dan ketakwaan serta ketergantungan yang tulus kepada Allah.

Tradisi Malam Satu Suro

Perayaan terkait tradisi malam Satu Suro di masyarakat suku Jawa Desa Karya Indah, Kabupaten Kampar terdiri dari beberapa kegiatan sebagai berikut. *Pertama*, biasanya, hiburan musik gamelan menjadi bagian penting dalam mengiringi rangkaian acara Malam Satu Suro, seperti pertunjukan kuda lumping, jamasan pusaka (membersihkan pusaka) dan kirab pusaka (pawai pusaka). Bunyi gamelan mengandung makna khusus dan pesan yang berkaitan dengan penyucian jiwa dan pembersihan kesadaran diri sebagai makhluk ciptaan Gusti Allah. Informan Zuliyus menjelaskan bahwa bunyi gamelan seperti “tung, tung, tung, tung” mengandung makna manusia diperintahkan untuk bersegera mengingat Gusti Allah Sang Pencipta dan beristigfar memohon ampunan-Nya.

Kedua, hiburan kuda lumping pada malam Satu Suro yang meliputi pembersihan atau pemandian kuda lumping, diyakini memiliki makna spiritual, sekaligus sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan upaya pelestarian budaya. Kesenian tradisional ini menampilkan penari dengan properti kuda dari anyaman bambu. Kuda lumping biasanya dimandikan di sungai atau mata air yang dianggap suci. Proses ini dipandang sebagai simbol penyucian jiwa dan permohonan keselamatan dari berbagai marabahaya, sekaligus untuk kelancaran pertunjukan. Selain pembersihan, doa bersama juga dilakukan untuk memohon kepada Allah SWT untuk keselamatan dan kelancaran pertunjukan selama satu tahun penuh. Menurut informan Muhammad Nur, di antara masyarakat ada yang menilai praktik tersebut bertentangan dengan ajaran Aqidah Islam, hal tersebut karena kurangnya pemahaman terhadap asal-usul dan makna mendalam dari kesenian Kuda Lumpung yang memiliki nilai spiritual dan simbolik yang hanya dipahami sepenuhnya oleh masyarakat Jawa.

Ketiga, mengadakan tirakatan, menurut informan Romi Putra, pada peringatan malam satu Suro, dilaksanakan tirakatan dan berpuasa pada hari pertama dan keempat. Tirakatan ini dilakukan sebagai wujud rasa syukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa, sebagai refleksi kesadaran diri terhadap dosa, serta sebagai sarana untuk memohon ampunan kepada Tuhan. Setelah acara tirakatan selesai, dilanjutkan dengan makan bersama. Salah satu hidangan yang biasa disajikan dalam tirakatan malam satu Suro adalah nasi tumpeng ayam. Informan Koko Eri Prasetyo menjelaskan nasi tumpeng merupakan simbol rasa syukur dan harapan keberkahan. Bentuk kerucut nasi tumpeng melambangkan hubungan antara manusia, Tuhan, dan alam semesta, sedangkan ayam utuh atau ayam ingkung yang dimasak dengan bumbu melambangkan keutuhan dan kekuatan.

Perspektif Aqidah Islam tentang Pantang-Larang Malam Satu Suro

Menurut penjelasan Ustadz Adi Hidayat dalam salah satu video di kanal YouTube-nya Hafiq Wafa, fenomena malam Satu Suro bagi masyarakat Jawa dipandang sebagai penanda dalam kalender tradisional. Namun, dari perspektif Aqidah Islam, malam tersebut bertepatan dengan 1 Muharram, yakni salah satu dari empat bulan haram yang memiliki kemuliaan tersendiri. Karena itu, bulan Muharram semestinya diisi dengan aktivitas yang bernilai spiritual sesuai ajaran Islam. Dengan demikian, seluruh umat Islam, termasuk masyarakat Islam-Jawa, dianjurkan untuk memanfaatkan bulan ini melalui kegiatan keagamaan yang diperbolehkan, seperti pengajian, kenduri, maupun bentuk ibadah lainnya.

Pantangan berikutnya ialah menumpahkan darah atau melakukan peperangan. Tindakan tersebut dipandang tidak baik karena dalam ajaran Islam, malam 1 Muharram dianjurkan untuk diisi dengan amal-amal kebaikan, bukan dengan perbuatan tercela seperti pertumpahan darah (Prayitno & Ishaq, 2022). Bulan Muharram termasuk salah satu bulan haram, yaitu bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT, di mana setiap amal saleh akan dilipatgandakan pahalanya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT pada Q.S. Al-Baqarah [2]: 84. Selain dalil dari Al-Qur'an, larangan untuk menumpahkan darah atau berperang juga ditegaskan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 6878 dan Muslim nomor 1676.

Menurut Ustadz Saleh Ramadhan, tokoh agama di Desa Karya Indah, pantang-larang pada malam Satu Suro lebih menekankan pada larangan menumpahkan darah atau berperang. Hal ini berbeda dengan sebagian masyarakat Jawa yang masih mengikuti praktik dukun maupun kepercayaan lain. Sejatinya, pedoman yang harus dipegang adalah ajaran Walisongo, yang mampu memadukan nilai-nilai Islam dengan tradisi masyarakat Jawa dalam kehidupan sehari-hari di Desa Karya Indah, Kabupaten Kampar (*Wawancara*, Ramadhan Shaleh, Tokoh Agama, 24 Mei 2025).

Informan Ustadz Syamsul Bahri menyatakan bahwa mencaci-maki termasuk salah satu pantang-larang pada malam Satu Suro. Malam Satu Suro seharusnya tidak diisi dengan perbuatan yang sia-sia, termasuk perkataan yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, pantang-larang pada malam Satu Suro lebih menekankan pentingnya melakukan aktivitas yang positif, memberi kebaikan, serta menghindari hal-hal yang

dapat membawa kerugian atau malapetaka sebagaimana terdapat di dalam (Q.S. Al-Hujurat[49]: 11) (*Wawancara*, Syamsul Bahri, Tokoh Agama, 24 Mei 2025).

Informan-informan lainnya seperti Ustadz Elizar, menyatakan bahwa mencaci-maki itu wajib dijaui oleh setiap umat Islam. Pantang larang Satu Suro itu sejatinya harus dilihat dari perspektif Aqidah Islam (*Wawancara*, Elizar, Tokoh Agama, 24 Mei 2025). dalam hal ini, adapun kesimpulan yang diambil bahwa mengadu domba termasuk salah satu pantang-larang pada malam satu Suro, yang bertepatan dengan 1 Muharram, bulan yang dimuliakan dalam Islam. Mengadu domba itu dosa besar, tindakan tercela dan manusia dilarang melakukannya. Mengadu domba termasuk salah satu perbuatan yang dapat menyebabkan seseorang tidak masuk surga atau mendapat siksaan di kuburnya. Para Walisongo telah mengajarkan bagaimana budaya dapat tetap dipraktikkan dengan mengalihkannya sesuai dengan ajaran Islam. Kegiatan lain yang merupakan pantang larang adalah berbohong. Perbuatan baiklah yang diperbanyak di bulan yang dianggap suci dan keramat oleh masyarakat Jawa. Larangan berbohong (Q.S. An-Nahl[16]: 105), di dalam Tafsir al-Muyassar dari Kementerian Agama Saudi Arabia, menjelaskan bahwa orang-orang yang mengadakan kedustaan adalah mereka yang tidak beriman kepada Allah dan ayat-ayat-Nya.

Beberapa ulama dan kalangan masyarakat Islam berpendapat bahwa tradisi pada malam satu Suro, seperti larangan mengadakan pesta atau hajatan, larangan membangun atau pindah rumah, serta larangan melakukan kegiatan tertentu, tidak sesuai dengan ajaran Islam karena dianggap sebagai tasyabbuh (menyerupai tradisi non-Islam) atau bahkan mengandung unsur syirik (Julianti, 2018; Pramitha Sari & Setiawan, 2025). Namun, terdapat pula pandangan yang menyatakan bahwa tradisi tersebut dapat diterima selama tidak bertentangan dengan Aqidah Islam, dan dapat dimaknai sebagai bentuk rasa syukur, introspeksi diri, serta upaya mempererat tali silaturahmi. Larangan Tasyabbuh di malam satu Suro, karena dipandang meniru atau meneladani perilaku, tradisi, atau ibadah dari agama lain, yang dianggap dapat mengganggu kemurnian Aqidah Islam.

Beberapa tradisi malam satu Suro, seperti mempercayai adanya kekuatan gaib yang dapat membawa sial atau keberuntungan, dapat dikategorikan sebagai syirik. Syirik adalah menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu selain-Nya, yang merupakan dosa besar dalam Islam. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa keyakinan dan praktik keagamaan tidak mengandung unsur kesyirikan, sehingga manusia hanya bergantung sepenuhnya pada kekuasaan Allah SWT. Bulan Muharram, yang bertepatan dengan satu Suro dalam kalender Jawa, merupakan salah satu dari empat bulan haram dalam Islam. Bulan-bulan haram ini dianggap suci dan dianjurkan untuk memperbanyak ibadah serta menjauhi perbuatan dosa (Hapsari, 2024). Malam satu Suro dapat dipahami sebagai malam pergantian tahun dalam perspektif Islam, yang sebaiknya dimanfaatkan untuk muhasabah (introspeksi diri) serta meningkatkan amal ibadah dengan penuh keikhlasan.

Sebagian masyarakat memaknai tradisi malam satu Suro sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah atas segala karunia-Nya, sekaligus sebagai sarana untuk

mempererat silaturahmi antar sesama. Tradisi ini dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah apabila dijalankan dengan pemahaman yang tepat dan tidak bertentangan dengan Aqidah maupun Syari'at Islam. Contohnya termasuk berbagi makanan (sedekah), berdoa bersama, atau melakukan kegiatan positif lain yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.

Solusi Menyikapi Pantang-Larang Malam Satu Suro

Dalam perspektif Aqidah Islam, pantang larang malam Satu Suro yang dipraktikkan oleh masyarakat suku Jawa di Desa Karya Indah, Kampar itu dapat dikategorikan ke dalam persoalan *ilahiyyat*, *nubuwwat*, dan *Sam'iyat*. *Ilahiyyat*, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, seperti wujud Allah, sifat Allah, nama dan perbuatan Allah. *Nubuwwat*, pembahasan yang mencakup segala hal terkait Nabi dan Rasul, termasuk penjelasan mengenai kitab-kitab Allah yang dibawa oleh para Rasul, mukjizat, kehidupan para Rasul, serta aspek-aspek terkait lainnya. *Sam'iyat*, pembahasan mengenai hal-hal yang hanya dapat diketahui melalui sam'i, yakni dalil naqli berupa Al-Qur'an dan As-Sunnah, seperti alam barzakh, kehidupan akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga dan neraka, serta hal-hal lainnya (Akhiroh, 2024; Muhammad Rizqi Rahmatullah et al., 2025).

Informan ustadz Suratno mencontohkan pantang larang malam Satu Suro yang dikategorikan *illahiyyat*, misalnya pantang larang berkata kasar atau buruk. Hal ini, dianggap bila larangan itu dipahami sebagai aturan adat belaka tanpa kaitan dengan Allah, maka nilainya hanya tradisi sosial. Jika dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah (karena Allah memerintahkan berkata baik), maka pantangan tersebut memiliki landasan *illahiyyat* yang kuat. Jadi, berkata kasar/buruk masuk dalam pantangan *illahiyyat*, karena menyangkut hubungan manusia dengan Allah dalam menjaga lidah sesuai ajaran-Nya. Informan Ustadz Ramadhan Shaleh, salah satu contoh pantang larang malam Satu Suro yang dikategorikan *nubuwwat*, misalnya, pantang larang tidak boleh mengadakan pesta pada bulan Suro. hal ini, dianggap pantangan itu dari leluhur dan konon ada ajaran nabi di dalamnya. Namun, dalam analisisnya, jika diyakini bahwa malam itu sendiri atau kekuatan gaib selain Allah yang menentukan celaka, maka ini bertentangan dengan tauhid. Dalam perspektif tauhid, hanya Allah yang berkuasa memberi manfaat atau mudarat (QS. Yunus:107). Jadi, pantangan tersebut bisa menggeser aqidah apabila diyakini sebagai kekuatan mutlak selain Allah. Ustadz Syamsul Bahri memberi contoh pantang larang malam Satu Suro yang dikategorikan *sam'iyat*, misalnya pantang larang makan malam di luar rumah. Masyarakat menganggap hal itu berhubungan dengan keyakinan ghaib dan mengundang bala, celaka, atau gangguan makhluk halus. Larangan ini tidak ada dasar wahyu Al-Qur'an atau Sunnah, sehingga masuk ke wilayah kepercayaan ghaib yang bersifat mitos. pantang larang makan malam di luar rumah pada bulan Suro merupakan ranah *sam'iyat*, karena berkaitan dengan hal ghaib yang diyakini tanpa landasan wahyu.

Menurut Ustadz Elizar, pandangan aqidah Islam terhadap hiburan gamelan yang dianggap sebagai bentuk penyucian pada bulan Suro dapat ditinjau dari beberapa

aspek. Dari sisi ilahiyyat (tauhid), penyucian diri hanya sah bila ditujukan kepada Allah melalui cara-cara yang telah ditetapkan syariat, seperti wudhu, mandi janabah, dzikir, doa, dan shalat. Apabila gamelan diyakini memiliki kekuatan spiritual untuk menyucikan manusia, benda, atau tempat, maka hal itu bertentangan dengan tauhid karena memberikan kedudukan sakral pada selain Allah. Dari perspektif syariat dan nubuwat, Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan penggunaan musik atau gamelan sebagai sarana penyucian diri pada bulan Muharram, sehingga menjadikannya bagian dari ajaran agama termasuk dalam kategori bid'ah.

Adapun dari sisi budaya, Islam tidak melarang seni dan hiburan selama tidak mengandung unsur maksiat, syirik, atau melalaikan kewajiban. Dengan demikian, apabila gamelan hanya diposisikan sebagai tradisi budaya atau simbol kebersamaan masyarakat dalam menyambut tahun baru Jawa maupun Islam, maka hukumnya boleh (mubah) selama tidak disertai keyakinan adanya kekuatan spiritual khusus. Dengan demikian, jika hiburan gamelan di bulan Suro dianggap sebagai ritual penyucian sakral, maka hal itu bermasalah dalam aqidah karena bisa menggeser tauhid. Namun, bila hanya sebagai tradisi budaya dan hiburan sosial tanpa keyakinan spiritual tertentu, Islam memandangnya boleh, dengan catatan tidak melalaikan ibadah dan tidak mengandung unsur yang diharamkan.

Informan Ustadz Suratno menyatakan bahwa seni pertunjukan kuda lumping jika ditinjau dari perspektif aqidah Islam dapat dianalisis melalui beberapa aspek. Dari segi ilahiyyat (tauhid), Islam menegaskan bahwa penyucian diri hanya sah apabila ditujukan kepada Allah melalui tata cara yang telah ditetapkan syariat, seperti wudhu, mandi janabah, doa, dzikir, dan shalat. Oleh karena itu, jika kuda lumping diyakini memiliki kekuatan spiritual untuk menyucikan diri, tempat, atau masyarakat, maka keyakinan tersebut berpotensi menyalahi tauhid karena memberikan kesakralan pada selain Allah. Dari aspek nubuwat (syariat kenabian), Rasulullah ﷺ tidak pernah mengajarkan seni pertunjukan sebagai sarana penyucian spiritual pada bulan Muharram. Dengan demikian, apabila kuda lumping dianggap bagian dari ajaran agama atau ritual penyucian, hal itu termasuk bid'ah karena tidak memiliki dasar dari wahyu.

Sedangkan dalam aspek budaya ('urf), Islam membolehkan seni dan hiburan selama tidak mengandung unsur yang diharamkan, seperti kesyirikan, kesurupan yang dikaitkan dengan jin, ucapan yang tidak pantas, atau hal-hal yang melalaikan kewajiban. Apabila kuda lumping hanya diposisikan sebagai tradisi budaya atau hiburan masyarakat tanpa dikaitkan dengan keyakinan penyucian, maka hukumnya mubah (boleh), bahkan dapat bernilai positif sebagai media silaturahmi dan pelestarian budaya. Oleh sebab itu, jika kuda lumping diyakini mengandung kekuatan sakral untuk penyucian, maka hal itu bertentangan dengan tauhid. Jika diposisikan sebagai tradisi seni budaya semata, tanpa keyakinan spiritual tertentu, maka boleh selama tidak melanggar aturan syariat.

Menurut Ustadz Syamsul Bahri, praktik tirakatan jika dilihat dari perspektif aqidah Islam dapat ditinjau melalui beberapa dimensi. Dari aspek ilahiyyat (tauhid), Islam menegaskan bahwa penyucian diri hanya sah apabila ditujukan kepada Allah

melalui ketentuan syariat, seperti wudhu, mandi janabah, shalat, doa, dan dzikir. Karena itu, apabila tirakatan diyakini memiliki kekuatan sakral untuk menyucikan batin atau menolak bala secara ghaib, maka hal tersebut berpotensi menyalahi tauhid karena menempatkan nilai spiritual pada ritual yang tidak ditetapkan oleh Allah. Dari sisi nubuwat (syariat kenabian), Rasulullah ﷺ tidak pernah mengajarkan adanya tirakatan khusus pada bulan Muharram atau malam 1 Muharram. Sehingga, apabila tirakatan dipandang sebagai bagian dari ibadah yang bersumber dari agama, maka hal itu tergolong bid'ah, sebab tidak memiliki dasar dalam Al-Qur'an maupun Sunnah.

Adapun dari segi budaya ('urf), tirakatan di masyarakat Jawa umumnya dilakukan dalam bentuk doa bersama, perenungan, atau kegiatan kebudayaan sebagai ungkapan syukur dan penghormatan tradisi. Selama tirakatan dipahami sebagai ekspresi budaya dan media kebersamaan, bukan sebagai ibadah penyucian dengan kekuatan spiritual tertentu, maka hukumnya mubah (boleh). Bahkan, jika diisi dengan kegiatan islami seperti doa, dzikir, dan pengajian, tirakatan dapat bernilai positif karena selaras dengan anjuran memperbanyak ibadah di bulan Muharram. Jika tirakatan diyakini sebagai ritual penyucian sakral, maka bertentangan dengan aqidah Islam. Jika hanya dimaknai sebagai tradisi budaya dan diisi dengan kegiatan islami (seperti doa bersama dan pengajian), maka hukumnya boleh, bahkan bisa bernilai ibadah. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah[2]: 285, Buya Hamka menyatakan bahwa Rasul itu percaya kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhan-Nya, tidak meragukan hal itu sedikit pun. Kami dengar dan kami taat, sehingga setiap perintah Allah yang disampaikan melalui rasul tidak hanya didengar, tetapi juga diamalkan, namun mereka menyadari keterbatasan dan kelemahan diri sebagai manusia, sehingga pelaksanaan perintah bisa saja belum sempurna. Oleh sebab itu, mereka selalu memohon: "Ampunan-Mu, ya Tuhan kami, dan hanya kepada-Mu tempat kami kembali"

Berdasarkan pemahaman terhadap penafsiran dari Buya Hamka dan Tafsir Al-Adzhar dan Quraish Shihab dalam kitab Tafsir Al-Misbah, tradisi pantang larang malam 1 Suro sebagaimana dipraktikkan di kalangan masyarakat Jawa di Desa Karya Indah sebaiknya tidak terlalu menggantungkan nasib pada sesuatu, baik berupa ruang, waktu, tempat, maupun ucapan. Hal ini penting karena ketergantungan atau keyakinan berlebihan terhadap hal-hal tersebut dapat menimbulkan masalah yang masuk kategori syirik. Padahal semestinya umat muslim senantiasa meyakini bahwa Allah SWT-lah satu-satunya Tuhan yang menciptakan nasib baik maupun buruk. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Maidah [5]: 90 yang artinya *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berhala-berhala, panah-panah (yang digunakan mengundi nasib) adalah kekejian yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah ia agar kamu dapat keberuntungan"*. Istilah "panah-panah" yang digunakan untuk mengundi nasib termasuk perbuatan tercela dan salah satu kekejian yang berasal dari setan. Oleh karena itu, Menurut M. Quraish Shihab dalam buku tafsirnya, perbuatan semacam ini harus di jauhi agar seseorang memperoleh keberuntungan dan tercapainya apa yang diharapkan.

Menurut Ustadz Ramadhan Shaleh, terdapat empat solusi agar masyarakat bisa mempraktikkan tradisi namun tidak bertentangan dengan syari'at Islam. (1) mempercayai adanya Rukun iman dan rukun Islam sesuai dengan pedoman sumber Al-Qur'an dan As-Sunnah. (2) Hindari menganiaya diri sendiri atau terjerumus dalam perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Sebab, jika hal ini dilakukan, orang tersebut termasuk golongan yang tidak beruntung dan tidak selamat, baik di dunia maupun di akhirat. (3) tidak diperbolehkan menggantungkan nasib pada ruang, waktu, tempat, maupun ucapan orang lain. Nasib sepenuhnya ditentukan oleh Allah SWT, yang menciptakan takdir baik maupun buruk. (4) Melakukan tradisi malam satu Suro sesuai dengan ajaran walisongo dan tidak melakukan sesuatu yang berlebihan dari ajaran walisongo tersebut.

Upaya Melestarikan Tradisi Malam Satu Suro Sesuai Aqidah Islam

Tradisi pantang larang malam Satu Suro patut dipertahankan dari segi nilai budayanya, karena merupakan bagian dari identitas masyarakat Jawa yang sarat dengan makna kebersamaan, kehati-hatian, solidaritas, serta penghormatan terhadap leluhur. Akan tetapi, sisi keyakinan mistis tidak layak untuk dilestarikan, sebab jika pantangan tersebut dihubungkan dengan kekuatan gaib, roh leluhur, atau dianggap sebagai bagian dari syariat agama, hal itu bertentangan dengan prinsip aqidah Islam (Julianti, 2018; Yuwono et al., 2024).

Aspek-aspek yang perlu disesuaikan agar sejalan dengan aqidah Islam antara lain: nilai kehati-hatian, misalnya menjaga diri dari perbuatan tercela di bulan Muharram; nilai introspeksi diri, di mana tirakatan dapat diisi dengan doa, dzikir, atau pengajian; nilai kebersamaan sosial, seperti doa bersama, silaturahmi, dan saling tolong-menolong; serta nilai pelestarian budaya, misalnya kesenian gamelan, kuda lumping, atau tradisi lain, selama dipahami semata-mata sebagai bentuk hiburan atau ekspresi budaya, bukan sarana spiritual yang sakral. Tradisi pantang larang malam Satu Suro masih bisa dijaga sebagai bagian dari warisan budaya, namun harus diselaraskan dengan aqidah Islam. Unsur-unsur positif seperti introspeksi diri, doa, dan kebersamaan dapat terus dipelihara, sedangkan hal-hal yang bersifat mistis, mengandung syirik, atau bid'ah sebaiknya ditinggalkan atau diarahkan agar selaras dengan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan hasil pengamatan pada malam satu Suro, beberapa tradisi yang berlangsung dapat dipahami dari perspektif Aqidah Islam sebagai berikut: (1) Mengadakan Do'a Akhir Tahun atau Awal Tahun secara Berjama'ah. Dalam rangka menyambut malam satu Suro atau 1 Muharram, masyarakat suku Jawa di Desa Karya Indah menyelenggarakan kegiatan untuk meraih keberkahan, mengungkapkan rasa syukur, memohon perlindungan dari bahaya, serta menanamkan harapan baik di masa depan (Julianti, 2018). Kegiatan ini berupa pembacaan doa akhir tahun dan doa awal tahun, yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 2025 setelah salat Maghrib, bertepatan dengan pergantian tahun Hijriyah atau tahun Jawa (Suro). Tradisi tersebut dilakukan secara sederhana namun memiliki manfaat praktis dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dengan membaca istighfar sebanyak 100 kali, kalimat

tauhid 100 kali, shalawat 100 kali, ayat kursi, lalu doa akhir dan awal tahun. Keyakinan ini didasarkan pada pemahaman bahwa pergantian tahun Hijriyah atau tahun Suro terjadi setelah matahari terbenam, menandai awal perjalanan kehidupan baru.

Pada saat itulah, doa akhir tahun dan doa awal tahun dilaksanakan setiap tahunnya, diiringi dengan kesadaran diri dari setiap individu untuk mensucikan jiwa kepada Allah SWT. Dengan kata lain, mensucikan diri berarti menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT, berdasarkan iman yang diyakini oleh tokoh-tokoh Aqidah Islam. Dalam konteks masyarakat Jawa, tradisi mungkin tetap dijalankan, namun prinsip pelaksanaannya tetap berlandaskan pada ajaran Aqidah Islam itu sendiri (Jamaly, 2024).

Kegiatan lain yang dilaksanakan adalah tabligh akbar dalam rangka peringatan tahun baru Islam. Kegiatan ini diikuti oleh masyarakat luas dan bertujuan untuk menyampaikan tausiyah, memberikan motivasi, serta menghadirkan pencerahan spiritual bagi umat Islam. Acara ini dipimpin oleh tokoh agama atau tokoh masyarakat, diisi dengan rangkaian kegiatan seperti ceramah agama, dzikir, shalawat, serta doa bersama, sebagai bentuk penyambutan tahun baru Hijriyah sekaligus refleksi atas makna hijrah Nabi Muhammad SAW. Tabligh akbar selain mengumpulkan masyarakat dalam satu majelis untuk mempertebal keimanan juga menjaga masyarakat melakukan praktik tradisi tasyabbuh yang dianggap bertentangan dengan ajaran Sunan Kalijaga dan Walisongo, sekaligus menjaga kemurnian aqidah Islam.

Di Desa Karya Indah juga pernah diadakan pengajian tauhid secara berjamaah pada malam 1 Muharram atau malam satu Suro, sebagai bentuk peringatan pergantian tahun baru Islam sekaligus tahun baru Jawa. Pengajian tauhid di Desa Karya Indah bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai keesaan Allah SWT dan ajaran tauhid dalam Islam. Kegiatan ini juga menjadi sarana introspeksi diri, memperbaiki kesalahan dan dosa yang telah dilakukan, serta memperkuat keimanan sesuai dengan kemurnian aqidah Islam. Menurut Ustadz Ramadhan Shaleh, pelaksanaan pengajian tauhid, tabligh akbar dan doa bersama itu sebagai upaya pembinaan untuk menjauhkan umat dari mengikuti praktik yang mengarah pada tasyabbuh atau syirik. Tanpa upaya pencegahan terhadap perbuatan mungkar, dikhawatirkan keyakinan masyarakat terhadap Allah SWT sebagai satu-satunya Tuhan yang Maha Esa akan semakin melemah. Masyarakat perlu mendapatkan arahan dan bimbingan dari tokoh agama Islam agar setiap pelaksanaan tradisi dapat berlandaskan tauhid dan tetap selaras dengan ajaran Islam.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa poin sistematis mengenai perspektif aqidah Islam terhadap pantang larang malam Satu Suro di kalangan masyarakat suku Jawa Desa Karya Indah, Kabupaten Kampar. *Pertama*, makna malam Satu Suro bagi masyarakat setempat, khususnya warga Jawa perantauan, dipandang sebagai malam yang sakral dan sarat kehati-hatian. Momentum ini biasanya

dimanfaatkan untuk introspeksi diri (merenung, muhasabah, menjaga perilaku), kebersamaan sosial (tirakatan, doa bersama, atau kegiatan budaya), serta pelestarian budaya Jawa (seperti kuda lumping, gamelan, dan ritual tradisi lainnya). Sebagian masyarakat masih mempercayai adanya unsur mistis, seperti kehadiran roh leluhur, bala, maupun pantangan tertentu. *Kedua*, Dari sisi kesesuaian dengan Aqidah Islam dan pertentangan dengan aqidah islam. sisi kesesuaian aqidah islam, yakni intropeksi diri, do'a, zikir, pengajian, pelestarian budaya, kebersamaan dan solidaritas sosial, sedangkan pertentangan dengan Aqidah Islam, seperti keyakinan pada pantangan mistis, anggapan bahwa roh leluhur hadir, ritual budaya, dan menjadikan malam Satu Suro sebagai syariat agama baru. Adapun pihak yang berupaya membimbing masyarakat agar tradisi sesuai dengan Aqidah Islam dilakukan oleh ustadz setempat dalam bentuk pengajian tauhid, tabligh akbar, dan do'a awal dan akhir tahun. Tokoh adat suku Jawa dalam bentuk pelestarian budaya kuda lumping dan musik gamelan yang bersifat hiburan semata dengan pengawasan dari tokoh pemerintah desa.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menyangkut pemahaman individu yang diwawancarai, tidak mewakili pemahaman komunitas suku Jawa di lokasi tentang Aqidah Islam dalam praktik dan pengetahuan mereka tentang pantang larang malam Satu Suro. Peneliti berusaha menggabungkannya dengan hasil pengamatan di lapangan untuk memperkuat pemahaman dan melengkapinya dengan dokumen. Ada keterbatasan dokumentasi, yang dimana banyak praktik pantang-larang bersifat lisan secara turun-temurun, sehingga sulit untuk memperoleh bukti historis mengenai asal-usul dan makna setiap pantangan. Keterbatasan waktu dan kondisi lapangan, yang dimana penelitian yang dilakukan terbatas pada periode tertentu (misal satu malam Satu Suro), sehingga variasi praktik dari tahun ke tahun atau pengaruh faktor eksternal tidak sepenuhnya tergambarkan.

Daftar Pustaka

- Akhiroh, M. (2024). Exploring Weton Calculation for Wedding Dates: Insights From Javanese Culture and Islamic Perspectives. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 9(1). <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v9i1.8150>
- Hapsari, G. K. (2024). Makna Komunikasi Ritual Masyarakat Jawa (Studi Kasus pada Tradisi Perayaan Malam Satu Suro di Keraton Yogyakarta, Keraton Surakarta, dan Pura Mangkunegaran Solo). *COMPEDIART*, 1(1).
- Jamaly, Z. (2024). Bulan Suro dalam Perspektif Islam dan Tradisi Bulan Suro di Pulau Jawa. *Leksikon: Jurnal Pendidikan Bahasa, Sastra, Dan Budaya*, 2(1). <https://doi.org/10.59632/leksikon.v2i1.194>

- Julianti, T. (2018). Satu Suro Night Tradition On Ikatan Keluarga Jawa Riau (Ikjr) At Suka Mulya Sp II Of Kampar Regency. *Jom Fisip*, 5(1).
- Marzuki. (2017). Tradisi Dan Budaya Masyarakat Jawa Dalam Perspektif Islam. *Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Muhammad Rizqi Rahmatullah, Maulida Santi, & Fauziah Hayati. (2025). Tinjauan Fikih Islam Terhadap Tradisi Mallasuang Manu Pada Masyarakat Suku Mandar Di Kabupaten Kotabaru. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(1). <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i1.932>
- Olga, C. (2023). Tradisi Kirab Pusaka Pada Malam Satu Suro di Keraton Kasunanan Surakarta (Analisis Fungsionalisme Struktural Pada Kirab Pusaka Malam Satu Suro di Keraton Kasunanan Surakarta). *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(5).
- Paramesti, O. C., Sudiarna, I. G. P., & Suarsana, I. N. (2023). Tradisi Kirab Pusaka Pada Malam Satu Suro di Keraton Kasunanan Surakarta. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(5).
- Pramitha Sari, A. D., & Setiawan, B. W. (2025). Tradisi Malam Satu Suro sebagai Wujud Implementasi Kerukunan Masyarakat Desa Tambibendo Kabupaten Kediri. *Haluan Sastra Budaya*, 9(1). <https://doi.org/10.20961/hsb.v9i1.75291>
- Prayitno, M. H., & Ishaq, Z. (2022). Larangan Menikah di Bulan Suro Perspektif Hukum Adat Jawa dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ngampelrejo Kecamatan Bancar Kabupaten Tuban). *JOSH: Journal of Sharia*, 1(2). <https://doi.org/10.55352/josh.v1i2.596>
- Salleh, A. D. (2024). Confiscated Asset Management According to The Islamic Perspective. *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 9(1). <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v9i1.8465>
- Sikumbang, M. H., Ridho, M. A., & Lubis, A. (2023). Tradisi Upacara Satu Suro Di Tanah Jawa Dalam Pandangan Al-Qur'an. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2).
- Susilo, A. M. P. (2017). *Paradigma Metode Penelitian Kualitatif*. UNY Press.
- Yuwono, A. A., Nurhuda, A., & Ansori, I. H. (2024). KONSEP KESAKRALAN MIRCEA ELIADE DALAM TRADISI PERINGATAN MALAM SATU SURO DI KOTAGEDE YOGYAKARTA. *Dharmasmrti: Jurnal Ilmu Agama Dan Kebudayaan*, 24(2). <https://doi.org/10.32795/ds.v24i2.6642>